

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN TENTANG UTANG BERSAMA PADA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU DAN MARTAPURA

Putusan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelusuran terhadap bahan hukum yang termasuk dalam kategori harta bersama pada Pengadilan Agama yang berada di bawah Lingkungan Pengadilan Agama Banjarmasin. Putusan dipilih dan dipilah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kata kunci ‘utang bersama’ pada perkara harta bersama yang dapat dikaji untuk melihat praktek pertanggung jawaban utang pasca perceraian, pertimbangan dan dasar hukum dalam pertimbangannya, yaitu:

A. Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Perkara ini adalah perkara harta bersama yang diajukan oleh mantan suami dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2022 ke Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada KUA Banjarmasin Tengah pada tanggal 23 Juni 2021 dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2021. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai satu anak yang lahir pada 20 Mei 2018.

Selama perkawinan, mereka memperoleh harta bersama berupa satu rumah dan tanah, yang dibangun dengan kerjasama modal antara Penggugat dan pihak ketiga, serta aset lain seperti kendaraan, tabungan emas, dan perabotan rumah

tangga. Penggugat dan Tergugat juga memiliki utang, termasuk utang modal pembangunan rumah sejumlah Rp 400.000.000,- kepada Eko Anton Sujarwo dan utang kebutuhan rumah tangga sebesar Rp 58.000.000,- kepada Rian. Dalam rekonvensi, Tergugat (mantan istri)/Penggugat rekonvensi mengklaim tambahan harta bersama berupa satu unit sepeda motor, satu unit mobil pic up, seperangkat komputer, perusahaan dan asetnya.

Perkara ini telah menempuh proses mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke proses litigasi. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukum masing-masing hadir secara elektronik dan hadir pula saat sidang pembuktian. Untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan 28 bukti surat yang pada pokoknya berkaitan dengan kepemilikan harta bersama, perjanjian kerja sama pembangunan rumah, bukti transaksi, serta dokumen perusahaan, dan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian. Sedangkan Tergugat meneguhkan bantahannya dengan tiga bukti surat berupa fotokopi sertifikat hak milik, kartu nama Penggugat yang dikeluarkan oleh CV. Survey Geoteknik dan Transfortasi, serta foto seperangkat komputer.

Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolaknya sebagian. Adapun tuntutan yang dinyatakan dikabulkan adalah menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Jalan Anugrah Komplek Wengga Trikora Banjarbaru sebagai harta bersama; menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat untuk pembangunan rumah sebesar Rp400.000.000,- kepada Eko Anton Sujarwo; dan menghukum Tergugat

untuk membagi harta bersama tersebut secara natura. Jika tidak dapat dibagi natura, harta dijual/lelang bersama dan hasilnya dipakai terlebih dahulu untuk melunasi hutang bersama Rp400.000.000 kepada Eko Anton Sujarwo. Sisa hasil penjualan dibagi dua, dengan bagian Penggugat ditambah lebih Rp9.378.000 sebagai kompensasi atas barang bergerak harta bersama yang telah lebih dulu diambil oleh Tergugat.

Majelis Hakim menilai bahwa utang pembangunan rumah sebesar Rp400.000.000 timbul selama masa perkawinan. Meskipun Tergugat tidak mengetahui secara langsung perjanjian tersebut, bukti surat dan hasil pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membangun rumah yang menjadi harta bersama. Oleh karena itu, utang tersebut dikualifikasikan sebagai utang bersama. Hal ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selain itu, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama, maka sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 maka harta yang diperoleh atau hutang untuk memperoleh harta bersama pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dibagi dua. Meskipun, dalam perjanjian kerja sama hanya tertera nama Penggugat, utang tersebut tetap menjadi utang bersama sesuai pengertian harta bersama atau harta *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f. Hakim juga mempertimbangkan harta *syirkah* dalam sudut pandang fikih yang mana sepanjang suami istri telah melaksanakan hak dan kewajibannya

dengan baik dan mengupayakan harta bersama tersebut maka berhak masing-masing mendapat separuh bagian.

Adapun utang bersama yang didalilkan Penggugat kepada Rian sebesar Rp58.000.000,- yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah ditolak Tergugat dengan dalil penghasilan Penggugat lebih dari cukup sebagai direktur perusahaan CV. Survei Geoteknik dan Transfortasi (Sugetra) tanpa harus meminjam kepada orang lain. Penggugat hanya menguatkan dengan bukti permulaan berupa *print out* percakapan dan fotokopi kwitansi tanpa dikuatkan alat bukti lain sehingga utang ini ditolak.

Dengan demikian, dalam putusan ini terdapat dua tuntutan utang yaitu:

- a. Utang sebesar Rp 400.000.000 kepada Eko Anton Sujarwo untuk pembangunan rumah yang dibuktikan dengan bukti fotokopi surat perjanjian kerjasama dalam hal modal pembangunan dan keterangan saksi 1 Penggugat sebagai pemodal serta dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat dinyatakan sebagai utang bersama.
- b. Utang kepada Rian sebesar Rp 58.000.000 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, Tergugat (mantan istri) menolak dengan dalil penghasilan Penggugat sebagai direktur Perusahaan CV. Survei Geoteknik dan Transfortasi lebih dari cukup. Adapun bukti surat dari penggugat dinilai majelis hakim sebagai bukti permulaan yang tidak dikuatkan oleh alat bukti lain sehingga utang bersama ini ditolak.

B. Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Putusan ini merupakan produk dari gugatan pembagian harta bersama oleh mantan istri sebagai Penggugat dan mantan suami sebagai Tergugat. Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah dan tercatat tertanggal 21 Maret 1999 dan telah bercerai tertanggal 14 April 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Bjb. Selama menikah, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

Selama menjalin ikatan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah, satu buah mobil dan satu buah motor. Selain itu, terdapat utang-utang yang didalilkan Penggugat sebagai utang pribadi Tergugat tetapi dibantah Tergugat bahwa utang tersebut termasuk utang bersama karena atas persetujuan bersama, untuk kepentingan bersama dan dilakukan selama masa perkawinan yakni utang kepada Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp 100.000.000,- dengan menjaminkan sertifikat rumah dan utang di pembiayaan C-Finance sebesar Rp 25.000.000,- yang pelunasannya dibebankan kepada Penggugat. Selain itu, utang kepada Keponakan Penggugat senilai Rp 20.000.000 yang belum dilunasi oleh Tergugat.

Perkara ini telah menempuh proses mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke proses litigasi. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukum masing-masing hadir secara elektronik dan hadir pula saat sidang pembuktian. Penggugat telah mengajukan lima belas alat bukti tertulis berupa fotokopi akta cerai, sertifikat hak milik, dua bukti kepemilikan kendaraan

bermotor, aplikasi setoran Bank Syariah Mandiri, surat keterangan lunas, roya hak tanggungan, bukti tanda terima dokumen dari Bank Syariah Mandiri, sampul C Finance, tanda terima asli dokumen jaminan dan uang tunai non angsuran C-Finance, kwitansi pembayaran satu unit mobil Espas tahun 2005, dua *print out* foto mobil dan dua *print out* luka Penggugat.

Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang memberikan keterangan terkait utang. Saksi I menyatakan bahwa Penggugat memiliki utang yang belum dilunasi kepada Saksi I sejumlah Rp 20.000.000,-. Saksi II memberikan keterangan tentang harta bersama dan utang bahwa Penggugat pernah menjaminkan BPKB mobil Pick-Up ke lembaga pembiayaan sejumlah Rp 25.000.000,- dan menerangkan bahwa Penggugat didatangi oleh *debt collector* karena utang Tergugat sampai akhirnya utang tersebut dilunasi Penggugat. Berdasarkan keterangan Saksi II Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan yang tidak rutin mendapat pekerjaan selama berumah tangga. Keterangan Saksi III menyatakan bahwa harta bersama berupa rumah pernah dijaminkan ke bank sejumlah Rp 100.000.000 untuk usaha jualan bawang oleh Tergugat. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Saksi III menerangkan bahwa Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk berutang yang mana jika Penggugat menolak akan mendapat KDRT dan jika mendapat pinjaman Tergugat pergi dan jarang pulang ke rumah dalam waktu yang lama.

Adapun Tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti tertulis fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor disertai Surat Keterangan Pajak motor merk Honda Karisma dan fotokopi surat laporan tentang pembelian kendaraan, serta

menghadirkan dua orang saksi. Namun, Saksi I dan Saksi II Tergugat hanya menerangkan terkait objek harta bersama berupa kendaraan bermotor dan tidak menerangkan terkait utang piutang.

Berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, diketahui bahwa rumah milik Penggugat dan Tergugat pernah dijaminkan kepada Bank Syariah Mandiri untuk memperoleh pinjaman sebesar Rp100.000.000,- yang digunakan sebagai modal usaha penjualan bawang oleh Tergugat. Keterangan tersebut diperkuat dengan bukti P.6 yang menunjukkan bahwa utang tersebut timbul pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengkualifikasikan utang kepada Bank Syariah Mandiri sebagai utang bersama.

Selain itu, terdapat utang pada lembaga pembiayaan C-Finance sebesar Rp25.000.000,- dengan jaminan mobil pick-up milik Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa kendaraan tersebut pernah dijaminkan kepada lembaga pembiayaan, meskipun tidak diketahui secara pasti tujuan penggunaan dana pinjaman tersebut. Fakta tersebut diperkuat dengan bukti P.10 berupa fotokopi surat tanda terima dokumen jaminan dan uang tunai non angsuran yang diterbitkan oleh C-Finance pada tahun 2014. Karena utang tersebut lahir pada saat para pihak masih dalam ikatan perkawinan, Majelis Hakim juga menggolongkannya sebagai utang bersama. Dengan demikian, pelunasan utang yang telah dilakukan oleh Penggugat tidak menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk mengganti secara pribadi uang yang telah digunakan untuk pelunasan tersebut.

Selanjutnya, terdapat utang kepada Bahrudin selaku keponakan Tergugat sebesar Rp20.000.000,- yang belum dilunasi. Berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, diketahui bahwa utang kepada pihak ketiga tersebut terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, meskipun tidak diketahui secara jelas untuk kepentingan siapa dan digunakan untuk keperluan apa. Oleh sebab itu, Majelis Hakim juga mengategorikan utang tersebut sebagai utang bersama karena timbul selama berlangsungnya perkawinan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam perspektif fiqh, konsep harta bersama dikenal dengan istilah *syirkah*, yakni percampuran harta hasil usaha suami dan istri yang diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadah*, yaitu bentuk kerja sama yang lahir dari kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, masing-masing pihak pada prinsipnya memiliki hak yang sama atas harta bersama sepanjang keduanya melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa konsep harta bersama tidak hanya mencakup harta aktiva, tetapi juga harta pasiva berupa utang yang timbul selama perkawinan untuk kepentingan keluarga.

Pelunasan utang bersama tersebut dibebankan kepada harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa “pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama”. Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan fakta bahwa utang pada Bank Syariah Mandiri dan C-Finance dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri serta digunakan untuk kepentingan usaha. Oleh karena itu, meskipun perjanjian utang tercatat atas nama Tergugat, kedua utang tersebut tetap dinyatakan sebagai utang bersama berdasarkan Pasal 93 ayat (2) KHI. Di samping itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa utang pada kedua lembaga keuangan tersebut telah dilunasi oleh Penggugat sebelum perceraian terjadi. Menurut Majelis Hakim, pelunasan tersebut patut diduga menggunakan dana yang juga berasal dari harta bersama, sehingga tidak dapat dibebankan secara pribadi kepada Tergugat.

Adapun terhadap utang kepada Bahrudin, Majelis Hakim menyatakan bahwa utang tersebut juga merupakan utang bersama karena timbul pada saat perkawinan masih berlangsung. Oleh sebab itu, pelunasannya dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) KHI. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak petitum yang meminta Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang digunakan untuk melunasi utang-utang tersebut, serta menolak petitum mengenai pelaksanaan putusan serta-merta. Namun demikian, Majelis Hakim mengabulkan petitum mengenai utang bersama kepada Bahrudin sebesar Rp20.000.000,- yang harus

dilunasi secara bersama-sama atau tanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat dengan dibebankan kepada harta bersama.

C. Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp

Putusan ini merupakan produk dari gugatan pembagian harta bersama oleh mantan istri sebagai Penggugat dan yang menjadi Tergugat adalah mantan suami. Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan tercatat pada 26 April 1987 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 555/Pdt.G/2019/PA.Mtp telah bercerai tertanggal 21 Agustus 2019. Selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak. Diketahui dari duduk perkara, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa beberapa bidang tanah yang dua diantaranya terdapat bangunan rumah, satu unit mobil dan uang tunai sebesar Rp 190.000.000. Tanah beserta bangunan rumah telah dijadikan jaminan utang dengan nominal ratusan juta oleh Tergugat.

Berdasarkan keterangan Penggugat, harta yang telah dijaminan utang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan untuk berbagai keperluan pribadi sehingga Penggugat selaku mantan istri tidak pernah menikmatinya. Namun, utang senilai Rp 190.000.000 diketahui dan ditanggung oleh mantan istri melalui pemotongan gaji. Sedangkan, berdasarkan keterangan Tergugat, utang senilai Rp 98.000.000 dengan jaminan tanah digunakan untuk proyek pakan hijau ternak tahun 2017 dan sejumlah Rp 100.000.000 dengan jaminan tanah digunakan untuk pengadaan pakan ternak itik tahun 2019. Adapun utang-utang lainnya tidak disebutkan peruntukannya dalam tahap jawab-jawab.

Utang-utang tersebut sebesar Rp 200.000.000 yang jaminannya adalah dua bidang tanah yang terdapat bangunan rumah tanah dan pinjaman sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Syariah Mandiri dengan jaminan tanah.

Perkara ini telah menempuh proses mediasi yang dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke proses litigasi. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukum masing-masing hadir secara elektronik dan hadir pula saat sidang pembuktian. Penggugat telah mengajukan empat belas alat bukti surat dan tiga orang saksi. Terkait utang, Saksi I Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat melakukan perjanjian kredit dengan bank Kalsel untuk digunakan modal usaha Tergugat. Perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tetapi cicilan dibayar oleh Penggugat saja melalui pemotongan gaji. Gaji Penggugat hanya tersisa kurang lebih Rp 1.000.000,00 karena cicilan tersebut sehingga menyebabkan Penggugat berutang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya berupa membeli beras dan membayar uang sekolah anak terakhir Penggugat dan Tergugat.

Keterangan Saksi II Penggugat tentang utang menyatakan bahwa nominal kredit sebesar Rp 190.000.000,00 dengan jangka waktu sepuluh tahun untuk modal usaha Tergugat dan angsuran setiap bulan dipotong dari gaji Penggugat. Penggugat pernah meminjam uang kepada Saksi II Penggugat untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan keterangan Saksi III Penggugat bahwa Tergugat memiliki usaha ternak ayam pada tahun 2016-2017. Adapun modal untuk usaha tersebut berasal dari pinjaman kredit sebesar Rp 190.000.000,00 yang

telah dicicil selama 6,5 tahun. Selain itu, Penggugat menambah pinjaman uang tunai senilai Rp 25.000.000,00 untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang tersangkut masalah hukum. Saksi juga memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya sesekali memberi nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu, Tergugat juga telah menikah tanpa izin Penggugat sebanyak tiga kali.

Sedangkan Tergugat telah mengajukan lima alat bukti surat dan tiga orang saksi. Saksi I Tergugat adalah salah satu pihak yang memberikan piutang kepada Tergugat dengan menjadi penyedia barang pada proyek Tergugat dengan BPTU senilai 1,1 milyar rupiah pada 2015. Utang tersebut meninggalkan sisa pembayaran Rp 136.000.000,00 yang kemudian bertambah menjadi Rp 200.000.000,00 karena Saksi I melunasi utang Tergugat di Bank Kalsel agar mendapat jaminan sisa utang yang belum dibayarkan, sehingga Saksi I mendapat kompensasi berupa sertifikat hak tanggungan dan surat roya hak tanggungan sertifikat hak milik nomor 1866 dan 1870 yang termasuk sengketa harta bersama pada perkara ini. Atas utang tersebut, Tergugat tidak membayar sama sekali, sebaliknya Penggugat pernah sekali membayar cicilan sebesar Rp 1.500.000,00 sehingga sisa utang Tergugat kepada Saksi I untuk pengadaan alat reproduksi proyek dengan BPTU menjadi Rp 198.500.000,00. Adapun Saksi II Tergugat memberikan keterangan bahwa Tergugat memiliki utang kepada Saksi II untuk keperluan proyek Tergugat pada Mei 2019 tanpa diketahui Penggugat. Tergugat menjaminkan sebidang tanah dengan alas hak Surat Keterangan Tanah (Sporadik) yang berlokasi di R.O Ulin, Loktabat, Kota Banjarbaru yang termasuk aset

sengketa harta bersama pada petitum 4.5. Adapun Saksi III Tergugat juga memberikan piutang kepada Tergugat berupa bibit biji-bijian untuk pakan ternak sapi yang dikonversikan dalam bentuk uang senilai Rp 98.000.000,00 pada tahun 2017. Namun, proyek tersebut gagal sehingga Tergugat menjaminkan surat tanah di wilayah Mandiangin, Karang Intan, Kabupaten Banjar. Utang dan jaminan yang dipaparkan oleh saksi tidak diketahui oleh Penggugat.

Penggugat berhasil membuktikan adanya harta dan utang bersama dengan mendalilkan bukti surat P.4-8 dan P.12-14 disertai kesaksian yang keterangannya bersesuaian sebagaimana dalam Pasal 1906 dan 1907 KUH Perdata. Namun, sebagian objek dari harta bersama telah dijaminkan atas utang-utang oleh Tergugat dan sebagian objek lain dijual kepada pihak ketiga. Berdasarkan fakta persidangan bahwa penjaminan terhadap objek harta bersama mengakibatkan pengalihan hak penguasaan atas hak atas tanah yang dilakukan tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak terhadap objek harta bersama yang belum dibagi. Penjaminan tanah dan rumah tersebut tidak sah menurut hukum berdasar Pasal 1320 KUH Perdata yakni tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian mengenai kausa yang halal sehingga perjanjian atas jaminan utang tersebut batal demi hukum. Penjaminan tersebut juga tidak memenuhi syarat subjektif yakni adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini senada dengan maksud dari Yurisprudensi MARI Nomor 2691 PK/Pdt/1996 bahwa *“tindakan terhadap harta bersama oleh suami istri harus mendapat persetujuan suami istri”*.

Selaras dengan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 36 UU Perkawinan bahwa harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan, terhadap harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Majelis Hakim berpendapat bahwa utang pribadi yang dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Oleh karena itu, utang-utang yang didalilkan oleh Tergugat tidak dapat dibebankan kepada harta bersama.

Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan sehingga berdasarkan pasal 29 angka (1) Undang-Undang Perkawinan *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 rumah beserta tanah adalah harta bersama serta utang senilai Rp 190.000.000 dinyatakan sebagai utang bersama karena proses utang dilakukan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan, sedangkan dalam perkara ini para pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan mengenai harta. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa perolehan harta bersama lebih didominasi oleh peran Penggugat yang memiliki penghasilan tetap, sedangkan Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan lebih banyak mengakui adanya utang daripada keuntungan dari pekerjaannya. Selain itu,

Tergugat dinilai tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, rumah tangga, dan anak-anak, serta telah menikah dengan wanita lain tanpa izin Penggugat, sementara Penggugat menanggung tanggung jawab yang lebih besar dalam mengurus dan memelihara anak-anak hasil perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian harta bersama secara sama rata akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpatutan, dan ketidakproporsionalan. Dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama serta beban tanggung jawabnya dalam menjaga kemaslahatan keluarga, khususnya terhadap anak-anak, Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama sebesar $\frac{3}{4}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk Tergugat. Menurut Majelis Hakim, penerapan Pasal 97 KHI secara tekstual dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian tidak tepat diterapkan dalam perkara ini karena kondisi rumah tangga para pihak tidak berjalan sebagaimana mestinya, akibat tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban esensial oleh Tergugat serta terabaikannya hak-hak Penggugat dan anak-anak.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menetapkan utang bersama sebesar Rp 190.000.000 dengan bagian $\frac{3}{4}$ dari utang dibebankan kepada Penggugat dan bagian $\frac{1}{4}$ dari utang bersama dibebankan kepada Tergugat sebagaimana porsi pembagian harta bersama. Sedangkan, utang yang didalikan Tergugat dengan menjaminkan sebagian objek harta bersama dinilai tidak sah dan batal demi hukum disebabkan tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan Penggugat.

Tabel 3. 1 Ringkasan Beberapa Putusan Pengadilan Agama Terkait Utang Bersama

Duduk Perkara	Dasar Hukum yang digunakan Hakim	Amar Putusan
513/Pdt.G/2022/PA.Bjb • Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri namun telah bercerai pada 8 November 2021 • Telah dikarunia 1 orang anak • Telah memperoleh harta bersama berupa rumah yang dibangun melalui kerja sama dengan pemodal, sepeda motor, perabot rumah tangga, tabungan emas, dan aset perusahaan • Terdapat utang sejumlah Rp 58.000.000,00 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan utang sebesar Rp 400.000.000 untuk modal Pembangunan rumah • Penggugat bekerja, Tergugat IRT • Tidak ada perjanjian perkawinan • Tergugat mengangkut perabotan rumah tangga tanpa izin • Tergugat membantah adanya utang-piutang	• Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 • Pasal 284 R.Bg • Pasal 3 ayat (1) jo. Paal 5 UU No. 10/2020 jo. 1888 KUH Perdata • Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata • Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974 • Pasal 1 huruf f KHI • Harta <i>syirkah (fiqh)</i>	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan, adalah sebidang tanah dan bangunan yang beralamat 3. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat untuk pembangunan rumah sebagaimana diktum angka 2 di atas sebesar Rp400.000.000,- kepada Eko Anton Sujarwo; 4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas setelah Penggugat dan Tergugat membayar hutang bersama sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas; 5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-

Duduk Perkara	Dasar Hukum yang digunakan Hakim	Amar Putusan
		sama atau dilelang di muka umum dengan biaya bersama Penggugat dan Tergugat kemudian hasilnya dibayarkan untuk melunasi hutang bersama sebesar Rp400.000.000,- kepada Eko Anton Sujarwo untuk kemudian apabila terdapat sisa maka bagian tersebut dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dengan bagian Penggugat lebih banyak sebesar Rp.9.378.000,- sebagai kompensasi kepada Penggugat atas harta bersama berupa barang bergerak yang telah Tergugat ambil terlebih dahulu; 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.883.000,00
219/Pdt.G/2020/PA.Bjb • Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri	• Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 • Pasal 311 R.Bg • Pasal 283 R.Bg • UU No.13/1985	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh

Duduk Perkara	Dasar Hukum yang digunakan Hakim	Amar Putusan
pada 21 Maret 1990 namun telah bercerai pada 14 April 2020 •Telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah serta kendaraan bermotor •Tergugat (suami) mempunyai utang pribadi yang telah dilunasi Penggugat kepada Bank dan Lembaga pembiayaan. Serta utang yang belum dilunasi kepada pihak ketiga. •Penggugat menuntut Tergugat untuk mengganti uang pelunasan •Tergugat mendalilkan utang-utang sebagai utang bersama •Tidak ada perjanjian perkawinan	• Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 11/2008 • Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata • Pasal 301 ayat (1) R.Bg • Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974 • Pasal 1 huruf f KHI • Harta <i>syirkah (fiqh)</i> • Pasal 504-508 KUH Perdata • Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5/1960 • Pasal 1977 KUH Perdata • Pasal 97 KHI • QS. An-Nisa ayat 32 • Pasal 93 ayat (2) KHI	Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan, adalah sebagai berikut: (tanah, runah, mobil dan motor); 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian; 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat; 5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian; 6. Menetapkan utang kepada sejumlah Rp20.000.000,00 adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat 7. Menghukum Penggugat dan

Duduk Perkara	Dasar Hukum yang digunakan Hakim	Amar Putusan
		Tergugat untuk melunasi utang bersama pada diktum angka 5 (lima) di atas secara tanggung renteng; 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.366.000,00
807/Pdt.G/2019/PA.Mtp • Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri menikah pada 26 april 1987 dan bercerai pada 11 September 2019 • Telah dikaruniai 3 orang anak • Memiliki harta bersama beberapa bidang tanah, mobil dan utang sejumlah Rp 190.000.000 yang pembayarannya dipotong melalui gaji Penggugat • Atas aset beberapa bidang tanah telah menjadi jaminan utang-utang usaha Tergugat sendiri. • Salah satu utang usaha Tergugat pernah dicicil satu kali oleh Penggugat	• Pasal 1909 KUH Perdata • Pasal 309 R.Bg <i>jo.</i> Pasal 1911 KUH Perdata • Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata • Pasal 1906 KUH Perdata • Pasal 1907 KUH Perdata • UU No.4/1994 • UU No.5/1960 • Pasal 180 R.Bg ayat (1) dan (2) • Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974 • Pasal 36 ayat (1) UU No.1/1974 • Pasal 1320 KUH Perdata • Yurisprudensi MARI 2691 PK/Pdt/1996 • Pasal 29 angka (1) UU No.1/1974 <i>jo.</i> Putusan Mahkamah	1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut: (beberapa bidang tanah) 3. Menetapkan bahwa 3/4 (tiga per empat) bagian dari harta bersama dimaksud pada dictum angka/nomor (2) diatas adalah hak Penggugat dan 1/4 (satu per empat) bagian harta bersama adalah hak Tergugat; 4. Menghukum Penggugat atau Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut pada dictum angka/nomor (2) diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat atau Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan dictum angka/nomor (3) diatas, atau apabila tidak

Duduk Perkara	Dasar Hukum yang digunakan Hakim	Amar Putusan
sebesar Rp 1 500.000 • Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain tanpa izin Penggugat	Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 • Pasal 37 UU No.1/1974 • Pasal 97 KHI • Pasal 89 ayat (1) UU No.7/1989	dapat dilakukan pembagian secara natura dapat dilakukan penjualan di depan Kantor Lelang Negara; 5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah); 6. Menetapkan bagian 3/4 (tiga per empat) dari hutang bersama sesuai dictum angka/nomor (5) diatas dibebankan kepada Penggugat dan bagian 1/4 (satu per empat) dari hutang bersama sesuai dictum angka/nomor (5) diatas dibebankan kepada Tergugat; 7. Menyatakan tidak dapat diterima (<i>Niet onvankelijke verklaard</i>) gugatan Penggugat berkenaan dengan tuntutan harta bersama atas 1 (satu) unit Mobil Xenia, dst. 8. Menolak gugatan Penggugat: (sita jaminan dan uang paksa) 9. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya; 10. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.5.056.000,00

Berdasarkan ketiga amar putusan di atas, pola pembagian harta bersama dan utang bersama dibagi dengan ketentuan yang sama. Jika harta bersama dibagi masing $\frac{1}{2}$ bagian, begitu pula dengan proporsi beban utang yang ditanggung yakni $\frac{1}{2}$ bagian. Sehingga, pihak yang mendapat bagian harta aset lebih banyak juga menanggung utang lebih besar sebagaimana dalam putusan ketiga dibagi $\frac{3}{4}$ bagi Penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagi Tergugat baik aset maupun utang. Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya hanya putusan 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb yang menyebutkan penggunaan Pasal 93 ayat (2) KHI yang menjadi dasar munculnya istilah ‘kepentingan keluarga’, sedangkan dua putusan lainnya cenderung bersandar kepada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, selain fakta hukum yang berbeda, metode penemuan hukum yang tergambar dalam pertimbangan hukum juga dapat menimbulkan variasi putusan yang akan diuraikan lebih dalam dalam bab berikutnya.